



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdi als Barno  
Bin Alm Arbana
2. Tempat lahir : Parumahan
3. Umur/Tanggal lahir : 44  
tahun /3 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya  
Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau  
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu  
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa Mahdi als Barno Bin Alm Arbana ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, SH dan Rekan dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN NUSANTARA beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahdi als Barno bin alm Arbana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahdi als Barno bin alm Arbana dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram
  - 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah
  - uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mahdi als Barno bin alm Arbana bersama-sama dengan Hairani Als Utuh Bin Abransyah (Alm) dan Khairil Anwar Als Macan Bin Sekar (Alm) (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Karya Bersama Rt.19 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, telah tertangkap tangan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Khairil Anwar als Macan Bin Sekar (Alm) pada tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Rajawali Rt.017 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Satui, terhadap saksi Khairil Anwar yang baru selesai menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Satui, saksi Khairil Anwar mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa Mahdi Als Barno Bin (Alm) Arbana dengan cara membeli dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dirumah saksi Hairani Als Utuh Bin Abransyah dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang disimpan didalam tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Hairani als Utuh Bin Abransyah dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terdakwa jual, uang penjualannya terdakwa berikan kepada saksi hairani als utuh, dan terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari saksi hairani als Utuh sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per paket, yang kemudian upah penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0459 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti berupa sample yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Mahdi als Barno bin alm Arbana bersama-sama dengan Hairani Als Utuh Bin Abransyah (Alm) dan Khairil Anwar Als Macan Bin Sekar (Alm) (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Karya Bersama Rt.19 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Khairil Anwar als Macan Bin Sekar (Alm) pada tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Rajawali Rt.017 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Satui, terhadap saksi Khairil Anwar yang baru selesai menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Satui, saksi Khairil Anwar mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa Mahdi Als Barno Bin (Alm) Arbana dengan cara membeli dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di rumah saksi Hairani Als Utuh Bin Abransyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang disimpan didalam tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Hairani als Utuh Bin Abransyah dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terdakwa jual, uang penjualannya terdakwa berikan kepada saksi hairani als utuh, dan terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari saksi hairani als Utuh sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per paket, yang kemudian upah penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0459 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti berupa sample yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Jo Pasal 132 Ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa berawal ketika Saksi dan saksi Ponco Setiawan beserta anggota Polsek Satui lainnya mendapatkan informasi bahwa Saksi Khairil Anwar als Macan sedang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya di Jl. Rajawali RT.017 Desa Sungai Danau, Kecamatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi dan anggota lainnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan setelah sampai di rumah Saksi Khairil Anwar als Macan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Khairil Anwar als Macan dan yang dilakukan Saksi Khairil Anwar als Macan saat itu sedang duduk-duduk dan baru selesai menghisap/mengonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah kami tanyakan kepada Saksi Khairil Anwar als Macan darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Khairil Anwar als Macan memberi keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dan atas keterangan tersebut saksi dan Tim Polsek Satui langsung melakukan pengembangan atau penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di Jalan Rajawali RT.017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergiliran bersama dengan sdr. Abdul Hair, sdr. Jali sdr. Rama sedangkan Saksi Hairani als Utuh sedang memaket atau membungkus narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan diitemukan narkotika jenis sabu berjumlah 22 (dua puluh dua) paket yang disimpan atau diletakkan ditempat bedak yang berbentuk bulat yang diletakkan didepan tempat duduk Terdakwa.

- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket narkotika tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli 22 (dua puluh dua) paket narkotika tersebut dari saksi Hairani als Utuh.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal dari Terdakwa mendatangi rumah saksi Hairani Als Utuh, kemudian saksi Hairani als Utuh menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa dulu narkotika jenis sabu tersebut dan setelah narkotika jenis sabu laku terjual kepada pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hairani als Utuh.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli dan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan persen /komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket dari saksi Hairani als Utuh.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) paket dan akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket dan dari penjualan tersebut Terdakwa bisa mendapatkan persen/keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Ponco Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa berawal ketika Saksi dan saksi Andri Hidayat beserta anggota Polsek Satui lainnya mendapatkan informasi bahwa Saksi Khairil Anwar als Macan sedang mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya di Jl. Rajawali RT.017 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi dan anggota lainnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan setelah sampai di rumah Saksi Khairil Anwar als Macan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Khairil Anwar als Macan dan yang dilakukan Saksi Khairil Anwar als Macan saat itu sedang duduk-duduk dan baru selesai menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah kami tanyakan kepada Saksi Khairil Anwar als Macan darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Khairil Anwar als Macan memberi keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dan atas keterangan tersebut saksi dan Tim Polsek Satui langsung melakukan pengembangan atau penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln



berada di Jalan Rajawali RT.017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergiliran bersama dengan sdr. Abdul Hair, sdr. Jali sdr. Rama sedangkan Saksi Hairani als Utuh sedang memaket atau membungkus narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan diitemukan narkoba jenis sabu berjumlah 22 (dua puluh dua) paket yang disimpan atau diletakkan ditempat bedak yang berbentuk bulat yang diletakkan didepan tempat duduk Terdakwa.

- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket narkoba tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli 22 (dua puluh dua) paket narkoba tersebut dari saksi Hairani als Utuh.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berawal dari Terdakwa mendatangi rumah saksi Hairani Als Utuh, kemudian saksi Hairani als Utuh menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa dulu narkoba jenis sabu tersebut dan setelah narkoba jenis sabu laku terjual kepada pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Hairani als Utuh.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli dan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan persen /komisi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket dari saksi Hairani als Utuh.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) paket dan akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket dan dari penjualan tersebut Terdakwa bisa mendapatkan persen/keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

- Bahwa Terdakwa tdak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan.





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Khairil Anwar alias Macan Bin Sekar (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Rajawali RT. 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi dan terdakwa ditangkap petugas Polsek Satui.

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar 19.00 wita Sdr. Hani datang dan menemui saksi dan istri Saksi dirumah kontrakan, kemudian Sdr. Hani bilang mau memakai sabu dan menyuruh Saksi membelikan sabu, kemudian setelah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pergi menuju rumah Terdakwa, dan Saksi menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah dapat narkoba jenis sabu, Saksi pulang ke rumah, kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Hani, selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke pipet dan Saksi menghisap dua kali, dan Sdr. Hani juga menghisap, kemudian Sdr. Hani ijin pada Saksi kalau mau mengantar baju ke tukang semangka, setelah Sdr. Hani pergi tidak lama kemudian Petugas Polsek Satui datang dan menangkap Saksi dan istri Saksi.

- Bahwa saat Saksi ditangkap, Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi dan Saksi sedang duduk-duduk bersama istri Saksi Sdri. Karmila, dan saat itu Saksi baru selesai menghisap sabu-sabu.

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang/peralatan untuk menghisap sabu berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca berwarna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening yang berisi sabu yang dibakar, 1 buah korek api gas berwarna biru yang diletakkan di meja kecil di depan Saksi duduk, dan barang tersebut adalah milik Sdr. Hani sedangkan untuk Narkoba yang berada dalam Pipet adalah Saksi beli dari Terdakwa.

- Bahwa cara Saksi menghisap sabu-sabu adalah dengan cara pertama-tama Saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Hani memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, dan disambungkan ke Bong, kemudian Saksi bakar pipet kaca yang berisi sabu dan asapnya Saksi hirup, dan Saksi melakukannya sebanyak 2 (dua) kali.



- Bahwa selain Saksi yang menghisap sabu adalah Sdr. Hani, sedangkan Sdr.Karmila tidak memakai sabu-sabu hanya menemani Saksi dan duduk saja.
- Bahwa saksi membeli sabu dengan cara berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan setelah ketemu Terdakwa kemudian Saksi bilang "Nukar" kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.
- Bahwa saksi sudah 2 bulan berhubungan dengan Terdakwa untuk masalah narkotika jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4. Hairani alias Utuh Bin Abransyah (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangan mengenai penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi km.162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi km.162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi dan sdr. Noor Jannah datang ke rumah kontrakan Khairil Anwar atau lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian saksi menemui sdr. Gojali als Jali, Terdakwa, sdr. Ramadhani als Rama di dalam kamar dan mereka sudah berkumpul kemudian Saksi mengeluarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian Terdakwa mengeluarkan alat bong kemudian Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca setelah itu lalu Saksi mulai menghisap sambil membakar pipet kaca tersebut dan setelah 1 (satu) putaran kami menghisap sabu tersebut lalu sdr. Abdul hair als Utuh datang bergabung dengan kami untuk menghisap narkotika jenis sabu, setelah kami masing-masing 3 (tiga) kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan mau menambah lagi tiba-tiba langsung datang pihak kepolisian polsek satui langsung melakukan penggerebekan / penangkapan terhadap kami semua dan dilakukan penggeledahan dan



ditemukan barang bukti dari Saksi berupa dengan berbagai ukuran dan harga serta keseluruhan narkotika jenis sabu dan plastik tersebut seberat 30 gram, kemudian kami dibawa ke Polsek Satui beserta barang bukti untuk proses selanjutnya.

- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Saksi pertama kali ditelpon sdr. Udin orang kandangan dengan nomor Handphone 082151967007, lalu mengatakan kepada Saksi untuk menjualkan di wilayah sungai danau dan Saksi mengatakan mau karena narkotika jenis sabu tersebut Saksi jual duluan kalau sudah laku baru uangnya Saksi bayarkan dan adapun barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi maupun yang digunakan tersebut berasal dari sdr. Udin kandangan yang dibawa dari Banjarmasin kemudian diantar ke sungai danau dengan cara meletakkan di suatu tempat kemudian Saksi disuruh mengambilnya tanpa ketemu dengan sdr. Udin tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh sdr. Udin Kandangan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Pasar Bawah Sungai Danau, pada saat itu narkotika jenis sabu diantar sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat 5 (lima) gram/kantong dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/perkantong.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari Polsek Satui adalah berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing per paket 5 gram, 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing - masing per paket 1 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing per paket 0,25 gram, 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan bermacam harga dengan berat keseluruhan narkotika jenis sabu dan plastik tersebut seberat 30 gram, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan berwarna ungu, 1 (satu) buah timbangan berwarna silver, 1 (satu) buah tempat kaca mata berwarna hitam tempat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk browne fox tempat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, dan barang bukti tersebut ditemukan didepan Saksi didalam kamar tempat kami berkumpul menghisap sabu pada saat itu.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi sebanyak 2 (dua) paket yang pertama paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



dan setelah habis baru Saksi berikan lagi yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke pipet yang terbuat dari kaca dan teman Saksi lainnya tidak ada mengumpulkan uang atau gratis.

- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba.

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan Saksi biasa menjual narkoba jenis sabu hanya di wilayah Sungai Danau saja kepada teman yang Saksi kenal dan sisanya Terdakwa yang menjualkan dan Saksi sudah lupa berapa banyak paket yang Saksi serahkan kepada Terdakwa namun yang jelasnya bermacam – macam harga, ada yang paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing dalam tempat yang berbeda, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan di lokasi kejadian.

- Bahwa keuntungan Saksi dari menjual narkoba jenis sabu tersebut keseluruhan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Saksi mampu menjualnya sekitar 3 (tiga) mingguan sudah habis. Apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku Saksi jual maka Saksi akan mentransfer kepada sdr. Udin melalui Rekening BRI 758101001942509 An. Muhammad Akbar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Khairil Anwar als macan berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah saksi Hairani Als Utuh dengan maksud mau memberikan uang



hasil penjualan narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba jenis sabu kepada saksi Hairani als Utuh, namun saat itu Terdakwa sudah membawa narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket sisa dari penjualan yang belum laku dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong saku celana Terdakwa, setelah sampai di rumah saksi Hairani Als Utuh, Terdakwa melihat dan bertemu dengan sdr. Abdul Hair, sdr. Jali, sdr. Rama, dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang sedang duduk-duduk di teras depan rumah saksi Hairani Als Utuh, tidak lama kemudian datang saksi Khairil Anwar Als Macan menemui saksi Hairani als Utuh dengan maksud mau membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Hairani als Utuh bertanya kepada saksi Khairil Anwar Als Macan “berapa mau membeli?” lalu saksi Khairil Anwar Als Macan menjawab “1 (satu) paket namun dia hanya ada uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Khairil Anwar Als Macan memberikan uangnya kepada saksi Hairani als Utuh dan saksi Hairani als Utuh memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Khairil Anwar Als Macan dan kemudian saksi Khairil Anwar Als Macan pulang ke rumah meninggalkan rumah saksi Hairani als Utuh dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hairani als Utuh, Abdul Hair, Jali, Rama dan perempuan yang tidak terdakwa kenal masuk ke dalam rumah saksi Hairani als Utuh dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Hairani als Utuh, setelah itu Terdakwa saksi Hairani als Utuh, Abdul Hair, Jali, Rama dan perempuan yang tidak terdakwa kenal semua duduk di lantai ruang tamu, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Hairani als Utuh sedang memaket atau membungkus narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr. Abdul hair, sdr. Jali, sdr. Rama dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergiliran dan setelah saksi Hairani als Utuh selesai memaket atau membungkus narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu yang sudah menjadi paketan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke tempat bedak yang berbentuk bulat sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di tempat bedak berbentuk bulat berjumlah 22 (dua puluh dua) paket kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di depan tempat Terdakwa duduk karena pada saat itu Terdakwa masih mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama yang lain dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Satui yang mengenakan pakaian preman





masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa bersama yang lain serta barang bukti ke Polsek Satui guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang disimpan di dalam tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pembeli yang sudah Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan apabila pembeli sudah sepakat dengan harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa tawarkan maka pembeli langsung datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu yang sudah dipesan kepada terdakwa melalui telepon dan kemudian narkotika jenis sabu yang sudah dipesan pembeli tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada pembeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut terkadang dipasar Sungai Danau dan lebih sering dirumah Terdakwa sendiri dan biasanya setelah pembeli menyerahkan uang dulu baru terdakwa serahkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket narkotika jenis sabu dari saksi Hairani als Utuh apabila berhasil menjualkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0459 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti berupa sample yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melakukan jual beli narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram
- 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah
- uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0459 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti berupa sample yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
3. Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Khairil Anwar als macan berjalan kaki dari rumah menuju ke rumah saksi Hairani Als Utuh dengan maksud mau memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan mengambil narkotika jenis sabu kepada saksi Hairani als Utuh, namun saat itu Terdakwa sudah membawa narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket sisa dari penjualan yang belum laku dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong saku celana Terdakwa, setelah sampai di rumah saksi Hairani Als Utuh, Terdakwa melihat dan bertemu dengan sdr. Abdul Hair, sdr. Jali, sdr. Rama, dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang sedang duduk-duduk di teras depan rumah saksi Hairani Als Utuh, tidak lama kemudian datang saksi Khairil Anwar Als Macan menemui saksi Hairani als Utuh dengan maksud mau membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Hairani als Utuh bertanya kepada saksi Khairil Anwar Als Macan "berapa mau membeli?" lalu saksi Khairil Anwar Als Macan menjawab "1 (satu) paket namun dia hanya ada uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kemudian saksi Khairil Anwar Als Macan memberikan uangnya kepada saksi Hairani als Utuh dan saksi Hairani als Utuh memberikan.1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Khairil Anwar Als Macan dan kemudian saksi Khairil Anwar Als Macan pulang ke rumah meninggalkan rumah saksi Hairani als Utuh dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hairani als Utuh, Abdul Hair, Jali, Rama dan perempuan yang tidak terdakwa kenal masuk ke dalam rumah saksi Hairani als Utuh dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Hairani als Utuh, setelah itu Terdakwa saksi Hairani als Utuh, Abdul Hair, Jali, Rama dan perempuan yang tidak terdakwa kenal semua duduk di lantai ruang tamu, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Hairani als Utuh sedang memaket atau membungkus narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr. Abdul hair, sdr. Jali, sdr. Rama dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergiliran dan setelah saksi Hairani als Utuh selesai memaket atau membungkus narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu yang sudah menjadi paketan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke tempat bedak yang berbentuk bulat sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di tempat bedak berbentuk bulat berjumlah 22 (dua puluh dua) paket kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di depan tempat Terdakwa duduk karena pada saat itu Terdakwa masih mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama yang lain dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Satui yang mengenakan pakaian preman masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa bersama yang lain serta barang bukti ke Polsek Satui guna proses selanjutnya.

4. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang disimpan di dalam tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar awalnya pembeli yang sudah Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan apabila pembeli sudah sepakat dengan harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa tawarkan maka pembeli langsung



datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu yang sudah dipesan kepada terdakwa melalui telepon dan kemudian narkoba jenis sabu yang sudah dipesan pembeli tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada pembeli tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa biasanya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terkadang dipasar Sungai Danau dan lebih sering di rumah Terdakwa sendiri dan biasanya setelah pembeli menyerahkan uang dulu baru terdakwa serahkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli.

7. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu dari saksi Hairani als Utuh apabila berhasil menjualkan narkoba jenis sabu.

8. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0459 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti berupa sample yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap.

11. Bahwa benar terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melakukan jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang.;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama Mahdi als Barno Bin Alm. Arbana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Mahdi als Barno Bin Alm. Arbana dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut AR.SURJONO,BONY DANIEL dalam bukunya *Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berawal dari penangkapan saksi Khairil Anwar als Macan Bin Sekar (Alm) pada tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Rajawali Rt.017 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Satui, terhadap saksi Khairil Anwar yang baru selesai menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Satui, saksi Khairil Anwar mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa Mahdi Als Barno Bin (Alm) Arbana dengan cara membeli dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dirumah saksi Hairani Als Utuh Bin Abransyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang disimpan didalam tempat bedak berbentuk bulat MARCKS warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Hairani als Utuh Bin Abransyah dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terdakwa jual, uang penjualannya terdakwa berikan kepada saksi hairani als utuh, dan terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari saksi hairani als Utuh sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per paket, yang kemudian upah penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0459 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti berupa sample yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa saat penangkapan berupa 22 (dua puluh dua) paket dan sebelumnya telah dijual Terdakwa kepada saksi Khairil Anwar alias Macan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 180.000,00 adalah Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah kira-kira 7 (tujuh) bulan mengambil narkotika golongan I bukan tanaman dari saksi Hairani als Utuh dan menjual paket narkotika tersebut dengan keuntungan Rp 20.000,00 per paket.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114,

Menimbang bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau voorbereidingsdelicten.

Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk" melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa berawal dari penangkapan saksi Khairil Anwar als Macan Bin Sekar (Alm) pada tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Rajawali Rt.017 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Satui, terhadap saksi Khairil Anwar yang baru selesai menghisap / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu setelah dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Satui, saksi Khairil Anwar mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa Mahdi Als Barno Bin (Alm) Arbana dengan cara membeli dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Karya Bersama Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dirumah saksi Hairani Als Utuh Bin Abransyah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang disimpan didalam tempat bedak berbentuk bulat Marcks warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saksi Hairani als Utuh Bin Abransyah dan setelah Narkoba jenis sabu tersebut laku terdakwa jual, uang penjualannya terdakwa berikan kepada saksi hairani als utuh, dan terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari saksi hairani als Utuh sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per paket, yang kemudian upah penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas antara saksi Hairani als Utuh, Terdakwa dan saksi Khairil Anwar mempunyai hubungan sedemikian rupa dalam hal memperjualbelikan narkoba golongan I bukan tanaman dimana saksi Hairani als Utuh yang menampung narkoba tersebut dari Udin dan Terdakwa yang mengambil untuk kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan termasuk saksi Khairil Anwar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat Marcks warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat Marcks warna putih, dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 180.000,00 yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum tertangkap perkara ini Terdakwa berhasil menjual narkotika kepada teman-teman terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mahdi als Barno Bin (Alm) Arbana, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mahdi als Barno Bin (Alm) Arbana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram
  - 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat Marcks warna putih.Dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah.Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
  - Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.